

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 21 TAHUN 2026  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
KABUPATEN BANDUNG BARAT TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026**

**ABSTRAK** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, KPU Kabupaten/Kota diwajibkan menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota melalui Keputusan KPU Kabupaten/Kota; Berdasarkan pelaksanaan rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Bandung Barat Nomor 216/PL.02.1-BA/3217/2026 tanggal 30 September 2026, telah dilakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan untuk Triwulan Ketiga Tahun 2026.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023;

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bandung Barat Nomor 21 Tahun 2026 diatur tentang :**

Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Bandung Barat Triwulan Ketiga Tahun 2026 dengan total jumlah pemilih sebanyak 1.398.119 jiwa (terdiri atas 707.079 pemilih laki-laki dan 691.040 pemilih perempuan) yang tersebar di 16 kecamatan dan 165 desa/kelurahan.

**CATATAN** : - Keputusan ini berlaku Pada Tanggal Ditetapkan